



**PUTUSAN**

**NOMOR : 139/B/2020/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**JADIAMAN SIMBOLON, S.H,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Kanfer Utara 2 No. 71, RT 003. RW 005. Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Pekerjaan Swasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020 memberi kuasa kepada:-----

- SANDY SULARSO., S.H. M.H;-----
- YODHA DWI NUA, SH;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Adokat/Penasehat Hukum beralamat di Karangrejo Tengah VII Perum. Untag No. 22, RT 03/RW 3, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;---  
Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT;**-----

**M E L A W A N :**

**I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI JAWA TENGAH;**-----

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C

Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/041/Tahun

2019, tanggal 20 Januari 2020 memberi Kuasa kepada :----

1. GUSMANTO, S.H.,M.M.-----

Jabatan Kepala Bidang penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan.-----

2. ENI SETYOSUSILOWATI, S.H.,M.H.-----

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara  
Pertanahan;-----

3. HARYOTAFIANTORO, S.H.;-----

Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan;-----

4. Ir. NUGROHO SANYATA, M.M.;-----

Jabatan Mediator Pertanahan ;-----

5. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR,S.H., M.kn. ;-----

Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan;-----

6. NAFIS DARDIRI, S.H. ;-----

Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan ;-----

7. NUR ARIESTY ITHYT ALMIRA, S.H.;-----

Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan ;-----

8. DINA NOVITASARI, S.IP. ;-----

Jabatan Mediator Pertanahan ;-----

9. AKSENDIA MAURY, S.E.;-----

Jabatan Pengadministrasi Umum;-----

10. SUGENG, A.Ptnh ;-----

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY

Halaman 2 dari 12 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Pengadministrasi Umum;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah,  
memilih alamat Pada Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Jalan Ki  
Mangun Sarkoro No. 34 C Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT** ;-----

**II. NUNING LESTARI**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Jalan Trunojoyo VII/02. RT 002 RW 17 Kelurahan  
Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor  
061/LKBH-SF/IV/2020 Tanggal 7 April 2020  
memberikan kuasa kepada;-----

1. MUSTAÍN S.Ag, S.H.,M.H.-----
2. BIDAYATUL HIDAYAH, S.H.-----
3. ZIDNI SUKRON, S.H.-----
4. AFRIDA ADZ FAR TAUFIQURRAHMAN, S.H.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Konsultasi  
dan Bantuan Hukum (LKBH) "Sultan Fatah Demak" di  
Jl. Sultan Trenggono KM 22 Semarang-Demak;-----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

---- **TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI**;----

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 3 dari 12 halaman



Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 139/B/2020/PT.TUN.SBY. membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 139/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 139/B/2020/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Panitera Nomor 139/B/2020/PT.TUN.SBY., 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 139/B/2020/PT.TUN.SBY., (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 20 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 16 September 2020 tentang Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 139/B/2020/PT.TUN.SBY., dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 4 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut ; ----

**Mengadili :**

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; -----

**II. Dalam Pokok sengketa :**

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.187.000,- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 hadir oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh **SANDY SULARSO, S.H., M.H.** selaku kuasa hukum Penggugat tanggal 20 Mei 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tertanggal 20 Mei 2020; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 5 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG.,  
tanggal 20 Mei 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan  
Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor  
89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 24 Juni 2020, terhadap Memori Banding  
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan  
Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan  
Penyerahan Memori Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 24  
Juni 2020, yang pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon kepada Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ;-

**MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa  
Tengah Nomor 07/Pbt/BON.33/IX/2019, tentang Pembatalan  
Hak Milik Nomor 1362/Jabungan atas nama Jadian Simbolon  
terletak di Kelurahan Jabunagn Kecamatan Banyumanik, Kota  
Semarang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 September  
2019 ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
Jawa Tengah Nomor 07/Pbt/BON.33/IX/2019, tentang  
Pembatalan Hak Milik Nomor 1362/Jabungan atas nama  
Jadian Simbolon terletak di Kelurahan Jabunagn Kecamatan  
Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal  
18 September 2019 ; -----

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 6 dari 12 halaman



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 10 Juli 2020, terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 10 Juli 2020, yang pada pokoknya berkeberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; -----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 19 Agustus 2020, terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 19 Agustus 2020, yang pada pokoknya berkeberatan atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; -----

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 7 dari 12 halaman





- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Dahulu Penggugat; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020 ;:-

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat serta Terbanding / Tergugat II Intervensi telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 19 Juni 2020 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 139/B/2020/PT.TUN.SBY., akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 139/B/2020/PT.TUN.SBY., akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, apakah telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 8 dari 12 halaman





9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon melalui kuasanya yaitu **SANDY SULARSO, S.H., M.H.**, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tertanggal 20 Mei 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 9 dari 12 halaman



September 2020 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, yang mana Terbanding/Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa berdasarkan eksekusi dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap vide Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020 haruslah **dikuatkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 10 dari 12 halaman



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG., tanggal 18 Mei 2020, yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2020**, oleh **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 11 dari 12 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

**H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

**DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**

Hakim Aggota II

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

PUTUSAN NO. 139/B/2020/PTTUN.SBY  
Halaman 12 dari 12 halaman